



**P U T U S A N**

**Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kab. Kediri yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. Adira Dinamika Multi Finance, Tbk Cabang Kediri** dalam hal ini diwakili oleh **Wawan Wahyudi Jatmiko**, Laki-Laki, usia 43 tahun, pekerjaan Cluster Collection Head PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Kediri, NIP. 10000961, beralamat di Jl. Erlangga No. 39 - Kediri – Jawa Timur, dalam kapasitas dan jabatannya selaku Cluster Collection Head PT. Adira Dinamika Multifinance Tbk, Cabang Kediri yang bertindak selaku Kuasa dari PT. Adira Dinamika Multi Finance., Tbk;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Bonaventura Sunu Setyonugroho., S.H**, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum **B. Sunu Setyonugroho., S.H., M.Hum** & Rekan berkantor di Jalan Borobudur Agung No. 30, Kota Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri Nomor : 258/Leg.Srt Kuasa/2021/PN.Gpr tanggal 3 November 2021;

Selanjutnya disebut sebagai ..... **Pemohon**;

Lawan

**Philip King**, Laki- laki, Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Grojongan, RT. 003/RW.001, Desa Janti, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, , sebagai ..... **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan dengan surat Permohonan Keberatannya tanggal 2 November 2021 yang diterima dan didaftarkan di

Halaman 1 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kab. Kediri pada tanggal 2 November 2021 dalam Register Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr, telah mengajukan Keberatan sebagai berikut:

**DASAR HUKUM PENGAJUAN PERMOHONAN KEBERATAN ATAS PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN (BPSK) KOTA KEDIRI NOMOR : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, Tanggal 14 Oktober 2021, sebagai berikut :**

1. Bahwa berdasarkan pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan :

***“Para pihak dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut.***

2. Bahwa berdasarkan Pasal 1 butir 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan :

***“Keberatan adalah upaya bagi Pelaku Usaha dan Konsumen yang tidak menerima Putusan BPSK”.***

3. Bahwa Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan :

***“Bahwa Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri ditempat kedudukan hukum Konsumen tersebut”.***

4. Bahwa lebih lanjut Pasal 7 ayat (2) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan :

***“Terhadap Putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) para pihak yang bersengketa dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja, terhitung sejak Pemberitahuan Putusan Majelis diterima oleh para pihak yang bersengketa”.***

5. Bahwa Pemohon Keberatan/Penggugat dahulu Teradu telah mendapatkan pemberitahuan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr,

Halaman 2 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tertanggal 14 Oktober 2021 sebagaimana surat pengantar BPSK Kota Kediri Nomor : 510/464/125.7.14/2021, tertanggal 22 Oktober 2021, dan saat ini Pemohon Keberatan/Penggugat atau dahulu Teradu telah mendaftarkan permohonan pemeriksaan keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, tanggal 14 Oktober 2021 pada tanggal 02 November 2021 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan oleh karena permohonan ini diajukan dalam tenggang waktu 14 hari kerja atau pada hari ke 12, sebagaimana diatur dalam pasal 56 ayat (2) Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, maka Permohonan Keberatan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan atau setidaknya-tidaknya antara tenggang waktu pemberitahuan tersebut dengan pengajuan Gugatan/Permohonan Keberatan ini **belum lewat waktu atau masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang.**

6. Bahwa upaya hukum di dalam perkara Keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka dengan itu syarat formal Gugatan atau Permohonan Keberatan yang diajukan oleh Penggugat/Pemohon Keberatan telah terpenuhi dan dapat diterima.

7. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) didasarkan atas alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah dijatuhkan putusan diakui palsu atau dinyatakan palsu;
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil ditemukan dokumen yang bersifat menentunya yang disembunyikan oleh pihak lawan, atau;
- c. Putusan diambil dari tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa;

8. Bahwa berdasarkan pasal 6 ayat (5) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) menyebutkan :

***“Dalam hal keberatan diajukan atas dasar lain diluar ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (3), Majelis Hakim***



***dapat mengadili sendiri sengketa konsumen yang bersangkutan”.***

Dengan kata lain ketentuan tersebut memperbolehkan diajukannya keberatan dengan alasan diluar yang diatur dalam Pasal 6 ayat (3) Perma Nomor : 1 Tahun 2006.

9. Bahwa menurut Dr. Susanti Adi Nugroho, S.H.,M.H (Mantan Hakim Agung Republik Indonesia) dalam Buku “Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya” Penerbit Kencana Prenada Media Group Jakarta, cetakan ke-1, April 2008, hal. 324-325, pada pokoknya telah menegaskan bahwa pemeriksaan perkara Keberatan terhadap Putusan BPSK juga meliputi Keberatan terhadap penerapan hukum secara luas yang dilakukan oleh BPSK, yaitu :

- a. Adanya Kesalahan dalam Penerapan Hukum.
- b. Adanya Kesalahan dalam menilai alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
- c. Adanya Kekurang cermatan dalam menggali fakta-fakta yuridis yang sesungguhnya dapat diketemukan dari alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak.
- d. Adanya kesalahan karena suatu hal telah dikabulkan, walaupun tidak dituntut atau mengabulkan sesuatu hal lebih daripada yang dituntut.
- e. Adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan dan Hukum.

**II. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dalam Menggelar Persidangan Arbitrase Tidak Berdasarkan Kesepakatan para pihak dan telah melanggar hukum.**

10. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa :

***“Tugas dan wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen meliputi : “Melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara mediasi atau arbitrase atau konsiliasi”.***

11. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dalam memutus perkara antara Pemohon Keberatan dahulu Teradu dengan Pengadu sekarang Termohon Keberatan telah salah dalam menerapkan hukumnya atau telah melanggar hukum yang berlaku dan tidak berdasarkan kesepakatan antara Para Pihak yang bersengketa yaitu Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan, sehingga Badan



Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah mengeluarkan Putusan Arbitrase dengan Nomor : **06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr** Tanggal 14 Oktober 2021.

**12.** Adapun kesalahan dalam Penerapan atau Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dalam perkara ini adalah dengan memeriksa perkara antara Pemohon Keberatan dahulu Teradu dengan Pengadu sekarang Termohon Keberatan dengan telah melanggar pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya sebagai berikut : *"Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa"*

**13.** Bahwa Termohon Keberatan dahulu Pengadu telah secara sepihak memilih untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan melalui mekanisme diluar Pengadilan dengan melakukan pengaduan dan mengadukan Pemohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dengan Pengaduan tertulis tanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan dan dicatat di BPSK Kota Kediri dengan nomor register : 07/PK.BPSK/IX/2021, Tertanggal 19 Juli 2021.

**14.** Bahwa Pengadu telah mengadukan Teradu sekarang Pemohon Keberatan kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri berkaitan dengan masalah yang pada pokoknya, sebagai berikut :

- a. Bahwa pada tahun 2018 Pengadu/Termohon keberatan membeli kendaraan Honda secara kredit melalui lembaga pembiayaan PT. Adira Dinamika Multi Finance dengan angsuran perbulan Rp. 739.000,- (tujuh ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah) selama 36 bulan dan sudah mengangsur sekitar 27 kali.
- b. Bahwa Pengadu telah mengalami keterlambatan pembayaran angsuran selama 2 bulan angsuran.
- c. Bahwa pada tanggal 29 Juni 2021, pengadu dipepet oleh Debt Collector dan diminta untuk mengikuti ke kantor Adira dengan dalih mengganti kwitansi pasar dengan kwitansi resmi adira lalu Termohon Keberatan merasa dibohongi serta digiring ke gudang diminta untuk tanda tangan berkas yang isinya penyerahan motor dan pengadu/Termohon keberatan kecewa sampai adu mulut di parkiran kantor Adira.



d. Bahwa Termohon keberatan diminta untuk membayar keterlambatan angsuran, dan menemui pak Tesa yang pada akhirnya ketemu dan Termohon Keberatan (Pak Tesa) dan diberikan berkas tanggungan yang harus Termohon Keberatan lunasi sebesar Rp. 11.536.659,- (sebelas juta lima ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh Sembilan rupiah), jika Pengadu atau Termohon Keberatan tidak membayar pelunasan, maka motor Pengadu atau Termohon Keberatan akan dilelang.

e. Bahwa Pengadu/Termohon Keberatan merasa dibohongi oleh divisi lapangan Adira yang meminjam kunci katanya untuk melihat STNK yang ada di jok, ternyata setelah Pengadu kasih pinjam kunci motor, motor Pengadu disembunyikan dan pengadu merasa sangat kecewa.

Oleh karena itu pengadu mengajukan tuntutan melalui BPSK Kota Kediri, sebagai berikut :

- Pengadu minta sepeda motor dikembalikan
- Pihak Adira Finance menanggung kerugian yang pengadu alami selama motor ditarik dengan rata-rata per hari Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) - Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), terhitung mulai tanggal 29 Juni – 27 September 2021 dengan rincian sebagai berikut : 91 hari x Rp. 200.000,- = Rp. 18.200.000,- (delapan belas juta dua ratus ribu rupiah).

15. Bahwa atas surat pengaduan yang telah diajukan oleh Pengadu atau Termohon Keberatan, lalu Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah mengirimkan surat kepada Teradu atau Pemohon Keberatan, sebagai berikut :

- a. Surat Pertama tertanggal 12 Juli 2021 dengan Nomor : 510/314/125.7.14/2021 dengan perihal Undangan Mediasi.
- b. Surat kedua tertanggal 15 Juli 2021 dengan Nomor : 510/316/125.7.14/2021, perihal Undangan Mediasi ke -2.

16. Bahwa adalah fakta ke dua surat tersebut di atas dikirimkan **secara bersamaan** oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri kepada Pemohon Keberatan atau Teradu pada tanggal 15 Juli 2021.



Bahwa karena surat pertama undangan mediasi telah backdate (undangan mediasi tanggal 14 Juli 2021), dan surat ke dua undangan mediasi tanggal 19 Juli 2021 merupakan PPKM, Pemohon Keberatan **telah mengirimkan surat balasan atau tanggapan** atas surat undangan dan pengaduan nasabah tertanggal 19 Juli 2021 yang telah diterima oleh petugas BPSK (**Bukti terlampir**) dimana intinya Pemohon Keberatan atau Teradu menolak dan/atau tidak memilih untuk menempuh dan/atau melakukan proses penyelesaian perkara dimaksud melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dikarenakan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon keberatan telah sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor, dalam hal ini Pengadilan Negeri Kota Kediri baik mediasi maupun pemeriksaan dalam sidang perdata. – *vide pasal 2 ayat 17 Perjanjian Konsumen Nomor : 030518100790 tertanggal 14 Februari 2018 dan pada Pasal 3 ayat 18 Perjanjian Konsumen Restruktur -*

**17.** Bahwa ternyata, Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak menggubris atau menghiraukan Surat Tanggapan/Jawaban Penggugat/Pemohon Keberatan, malahan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri melanjutkan ke tahap persidangan dengan mengirimkan Surat Panggilan Nomor : 16/SP.BPSK/IX/2021 tanggal 27 September 2021 dengan telah memanggil pihak Penggugat/Pemohon Keberatan/Teradu untuk hadir pada sidang pertama pada tanggal 30 September 2021 dan selanjutnya telah mengirimkan surat panggilan ke-II dengan Nomor : 17/SP.BPSK/X/2021 tanggal 04 Oktober 2021 untuk hadir pada sidang kedua pada tanggal 07 Oktober 2021, yang panggilan tersebut tidak dihadiri oleh Pemohon Keberatan/Teradu.

Dengan tidak hadirnya Pemohon Keberatan/Teradu ternyata BPSK Kota Kediri kemudian menjatuhkan Putusan Arbitrase Nomor : **06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr**, Tanggal 14 Oktober 2021 yang putusannya diterima oleh Pemohon Keberatan/Teradu pada tanggal 22 Oktober 2021.

**Menjadi pertanyaan**, apa dasar hukum bagi Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tetap menentukan penyelesaian pengaduan konsumen dalam hal ini pengaduan Tergugat/Termohon Keberatan/Pengadu dengan mekanisme **“Arbitrase”** sehingga mengeluarkan Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dengan Nomor : **06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr**, Tanggal 14 Oktober 2021, yang diterima oleh

*Halaman 7 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr*



Penggugat/Pemohon Keberatan sebagaimana surat pengantar tertanggal 22 Oktober 2021.

Oleh karena itu, Putusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, Tanggal 14 Oktober 2021 adalah **cacat hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat**.

18. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya sebagai berikut :

*“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa”.*

19. Bahwa berdasarkan pada BAB I pasal 1 angka 11 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350MPP/KEP/12/2001 tentang Pelaksana Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen disebutkan:

*“Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa konsumen diluar pengadilan yang dalam hal ini para pihaknya **SEPAKAT** menyerahkan sepenuhnya penyelesaian sengketa kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)”.*

20. Bahwa selanjutnya dalam pasal 4 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350MPP/KEP/12/2001 disebutkan :

*“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau Mediasi atau Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 huruf a dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.*

21. Bahwa dari ketentuan hukum di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan BPSK hanya sebatas mediasi, arbitrase atau konsiliasi yang itupun **diisyaratkan adanya persetujuan dan kesepakatan** dari para pihak yang bersengketa;

22. Bahwa selain hal tersebut di atas berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350MPP/KEP/12/2001, dan pasal 18 Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah jelas dan tegas mengatur “Bahwa BPSK **bukan** merupakan lembaga Peradilan atau Pelaku Kekuasaan Kehakiman, melainkan hanya suatu lembaga yang dibentuk oleh



Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen di luar Pengadilan".

**23.** Bahwa adalah fakta, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu terjadi karena adanya kesepakatan perjanjian hutang piutang melalui Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor 030518100790 tertanggal 14 Februari 2018 tenor 36 kali yang merupakan perjanjian pokok dan kemudian dilakukan pembebanan fiducia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek : Honda – Vario 125 CBS ISS, Nomor rangka : MH1JFV114JK827698, Nomor Mesin : JFV1E1833140, Nopol : AG 5066 OH sebagai obyek jaminan fiducia melalui Akta Jaminan Fidusia Notariil No. 803 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Mustaqim., S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00227462.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018;

**24.** Bahwa karena Termohon Keberatan/Pengadu sering terjadi keterlambatan di dalam pembayaran angsuran, maka Termohon Keberatan/Pengadu diberikan kemudahan oleh Pemohon Keberatan/Teradu dengan diberikan program restructuring sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut :

- a. Restructuring Pertama dengan Nomor 0305.20.114267 tanggal 5 Mei 2020 dengan masa Tenor : 12 kali
- b. Restructuring kedua dengan Nomor 0305.20.118006 pada bulan 27 Agustus 2020 dengan masa tenor : 12 Kali
- c. Restructuring ketiga dengan Nomor 0305.20.119780 pada bulan 24 November 2020 dengan masa tenor 12 Kali.
- d. Restructuring ke empat dengan Nomor kontrak : 0305.21.112473 pada bulan 17 Maret 2021 dengan masa tenor 12 Kali.

**25.** Bahwa Termohon Keberatan/Pengadu **secara sepihak telah memilih** untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan/Penggugat/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu melalui mekanisme diluar Pengadilan dengan mengadukan Pemohon Keberatan/Penggugat/Teradu tentang adanya perselisihan mengenai pembiayaan dan penarikan obyek jaminan fiducia berupa 1 (satu) unit kendaraan roda dua merek : Honda – Vario 125 CBS ISS, Nomor rangka :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JFV114JK827698, Nomor Mesin : JFV1E1833140, Nopol : AG 5066 OH;

26. Bahwa dasar perjanjian hutang piutang yang dituangkan di dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen dan 4 Perjanjian Restruktur yang dikemudian hari terbentuk dan disepakati antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu adalah **murni hubungan hukum keperdataan** yang tunduk pada hukum perjanjian, sehingga apabila terjadi sengketa antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu, maka sengketa harus diselesaikan oleh Pengadilan Negeri dan BUKAN oleh Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK);

27. Bahwa terlebih lagi, pembebanan fiducia atas barang jaminan hutang Termohon Keberatan/Pengadu selaku pemberi fiducia/debitur kepada Pemohon Keberatan/Teradu selaku penerima fiducia/kreditur melalui Akta Jaminan Fidusia Notariil No. 803 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Mustaqim., S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00227462.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018, maka tentunya hal ini nilainya setara dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana bunyi pasal 15 ayat (20) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

28. Bahwa dengan dikeluarkannya putusan "Arbitrase" Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 14 Oktober 2021 oleh BPSK Kota Kediri atas pengaduan Termohon Keberatan selaku Pengadu, membuktikan secara hukum bahwa BPSK Kota Kediri **telah melampaui batas kewenangannya (abuse of power)** dengan merasa BPSK Kota Kediri seolah-olah dapat membatalkan nilai eksekutorial putusan Pengadilan Negeri yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Kediri a quo bertentangan dengan hukum dan **haruslah ditolak dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

29. Bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terlihat dengan jelas bahwa seharusnya penyelesaian sengketa antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu tersebut **BUKAN** di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri melainkan HARUS di Pengadilan Negeri dimana domisili para pihak atau

Halaman 10 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



domisili hukum sebagaimana yang telah disepakati para pihak, karena berdasarkan pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen mensyaratkan apabila sengketa ingin diselesaikan diluar pengadilan haruslah berdasarkan **pilihan sukarela para pihak**, sedangkan penyelesaian sengketa di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri adalah semata-mata berdasarkan pilihan pihak pengadu/Termohon Keberatan saja, apabila salah satu pihak tidak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka tidak dapat diputuskan secara sepihak;

**30.** Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas terbukti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah salah dalam menerapkan hukumnya atau telah melanggar hukum yang berlaku yaitu pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang isinya sebagai berikut : **“Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa;**

**31.** Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah menyalahgunakan kewenangannya dengan memaksakan kehendak dengan tetap memeriksa dan memutus perkara antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu dengan tetap melalui mekanisme Arbitrase tanpa ada persetujuan tertulis atau kesepakatan dari Pemohon Keberatan/Teradu sangatlah jelas telah melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase;

**32.** Bahwa ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase menyatakan Persetujuan untuk menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para Pihak;

**33.** Bahwa perjanjian tertulis yang dimaksud dalam pasal 4 ayat 2 Undang-Undang No. 30 tahun 1999 Tentang Arbitrase apabila para pihak setuju menyelesaikan sengketa melalui Arbitrase, maka perjanjian tertulis tersebut harus memenuhi syarat-syarat yang tertuang dalam pasal 9 Undang-Undang No 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase, yaitu :

- 1) *Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui Arbitrase setelah sengketa terjadi,*



*persetujuan mengenai hal tersebut harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.*

2) *Dalam hal para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), perjanjian tertulis tersebut harus dibuat dalam bentuk Akta Notaris.*

3) *Perjanjian tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus memuat :*

- a. *Masalah yang dipersengketakan.*
- b. *Nama lengkap dan tempat tinggal para pihak.*
- c. *Nama lengkap dan tempat tinggal Arbiter atau Majelis Arbitrase.*
- d. *Tempat Arbiter atau Majelis Arbitrase akan mengambil keputusan*
- e. *Nama lengkap Sekretaris*
- f. *Jangka waktu penyelesaian sengketa*
- g. *Pernyataan kesediaan dari Arbiter*
- h. *Pernyataan kesediaan dari pihak yang bersengketa untuk menanggung segala biaya yang diperlukan untuk penyelesaian sengketa melalui Arbitrase.*

4) *Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum.*

**34.** Bahwa faktanya tidak ada perjanjian tertulis antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu mengenai pemilihan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) khususnya Kota Kediri yang diwajibkan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 30 tahun 1999 tentang Arbitrase. Oleh karena itu sangatlah jelas **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah melanggar** tata cara yang telah ditentukan dalam Undang-Undang dalam memeriksa dan memutus sengketa antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu, maka dari itu Putusan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : **06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr**, tanggal 14 Oktober 2021 seharusnya **Batal demi Hukum**;

### **III. Arbitrase berbeda dengan Alternatif Penyelesaian Sengketa**

**35.** Bahwa Perlu diketahui bersama, bahwasannya Arbitrase tidak termasuk di dalam Alternatif penyelesaian sengketa, sebagaimana penafsiran sistematis pasal 1 angka 1 dikaitkan dengan pasal 1 angka 10

Halaman 12 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini menunjukkan bahwa Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah dua hal yang berbeda yang masing-masing berdiri sendiri;

36. Dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999, dinyatakan bahwa :

**“Arbitrase” adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata diluar Peradilan Umum yang di dasarkan pada perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.**

37. Adapun dalam pasal 1 angka 10 dinyatakan, bahwa Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah Lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar Pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli. Dengan demikian, arbitrase merupakan suatu proses tersendiri yang secara tegas dibedakan dari Alternatif Penyelesaian Sengketa yang hanya mencakup konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli;

38. Bahwa faktanya di dalam perkara a quo, antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu tidak pernah ada perjanjian tertulis penyelesaian secara Arbitrase walaupun perkara a quo dilakukan di luar Pengadilan Umum;

39. Bahwa jika dihubungkan dengan pasal 1233 KUHPerdata yang menentukan adanya dua sumber perikatan, Arbitrase ini merupakan perikatan yang dilahirkan dari Perjanjian. Dan Jika dikaitkan dengan rumusan pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 1999 dapat disimpulkan bahwa perjanjian Arbitrase timbul karena adanya suatu kesepakatan berupa :

- Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa.
- Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat oleh para pihak setelah timbul sengketa;

40. Bahwa faktanya, perjanjian tertulis tersebut tidak pernah ada dan dibuat apalagi disepakati oleh para pihak, oleh karenanya sudah seharusnya Putusan BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa konsumen) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 seharusnya **Batal demi Hukum**;



41. Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 huruf K Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350MPP/KEP/12/2001 terkait tugas dan wewenang BPSK, disebutkan:

***“Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak Konsumen”.***

42. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah memeriksa dan memutus seperti layaknya lembaga peradilan yang mana kewenangan lembaga BPSK hanya memutus ada atau tidaknya ***Kerugian dari pihak konsumen;***

43. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350MPP/KEP/12/2001, dan pasal 18 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman telah jelas dan tegas mengatur “Bahwa BPSK **bukan** merupakan lembaga Peradilan atau Pelaku Kekuasaan Kehakiman, melainkan hanya suatu lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, yang berfungsi menangani dan menyelesaikan sengketa konsumen diluar Pengadilan”;

**IV. Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang dalam memeriksa perkara a quo.**

44. Bahwa dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausula-klausula di dalam perjanjian. Hal ini mengacu pada pasal 1338 KUHPerdara, yang mengisyaratkan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai Undang-Undang, oleh karena itu seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan yang sudah di perjanjikan;

45. Bahwa dalam perkara a quo terdapat perjanjian antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu yaitu Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor Nomor 030518100790 tertanggal 14 Februari 2018 dan telah dilakukan program Restructuring sebanyak 4 (empat) kali, dalam pasal 2 ayat (17) menyatakan secara tegas dan jelas, ***“Apabila timbul perselisihan atau sengketa sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila jalan musyawarah dan mufakat tidak tercapai maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Negeri di wilayah Kreditur berkantor”***

Halaman 14 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



Bahwa dengan demikian bila Termohon Keberatan/Pengadu ingin mempersoalkan tindakan Pemohon Keberatan/Teradu dalam pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang telah disepakati berikut perjanjian restrukturinya, Termohon Keberatan/Pengadu SEHARUSNYA mengajukan gugatan kepada Pemohon Keberatan/Teradu melalui Pengadilan Negeri Kota Kediri dimana Pemohon Keberatan/Teradu berdomisili;

46. Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut, dapat disimpulkan bahwasannya langkah hukum yang ditempuh Termohon Keberatan/Pengadu dalam mengajukan penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri adalah **keliru dan bertentangan dengan aturan hukum** yang berlaku (pasal 1338 KUHPerdara), dengan kata lain Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang mengadili perkara a quo, sehingga putusan Arbitrase dengan Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 14 Oktober 2021 **patut dibatalkan** pada pemeriksaan keberatan ini;

**V. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan dan Hukum.**

47. Bahwa berdasarkan pasal 41 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, menyebutkan :

*"Ketua BPSK memberitahukan Putusan Majelis secara tertulis kepada alamat Konsumen dan Pelaku Usaha yang bersengketa, selambat-lambatnya dalam 7 (tujuh) hari kerja sejak putusan dibacakan".*

48. Adalah fakta, bahwa Putusan BPSK Kota Kediri Nomor : **06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr** yang telah diputuskan dan dibacakan oleh Majelis Hakim BPSK Kota Kediri yang memeriksa Termohon Keberatan/Pengadu telah dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2021, namun Pemohon Keberatan/Teradu baru mendapatkan Pemberitahuan isi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr dari BPSK Kota Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 sebagaimana surat pengantar Nomor : 510/464/125.7.14/2021 tertanggal 22 Oktober 2021 atau 9 (Sembilan) hari setelah Putusan dibacakan.

Oleh karena itu, tindakan Badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK) Kota Kediri sebagaimana tersebut diatas **telah terbukti** melanggar pasal 41 ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.



350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

49. Bahwa berdasarkan pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen berbunyi :

**“Majelis wajib menyelesaikan sengketa konsumen selambat-lambatnya dalam waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan diterima oleh BPSK”;**

50. Bahwa adalah fakta, Termohon Keberatan/Pengadu telah secara sepihak memilih untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu melalui mekanisme diluar Pengadilan dengan melakukan pengaduan dan mengadukan Pemohon Keberatan/Teradu kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dengan pengaduan tertulis tanggal 8 Juli 2021 yang telah didaftarkan dan dicatat di BPSK Kota Kediri dengan nomor register : 07/PK.BPSK/IX/2021, Tertanggal 19 Juli 2021 sedangkan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr baru diputuskan pada tanggal 14 Oktober 2021;

51. Bahwa sangat terlihat dengan jelas dan tegas jika Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah terbukti melanggar pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, dimana di dalam menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu **telah melebihi** dari waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja terhitung sejak gugatan atau pengaduan diterima oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri dimana perkara a quo baru diselesaikan kurang lebih sekitar 3 (tiga) bulan lamanya;

52. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri di dalam memberikan putusan perkara antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu **telah melakukan kesalahan** dalam Penerapan Hukum dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;



53. Bahwa sebagaimana pertimbangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada halaman 4 alenia 5 dan 6 yang intinya :

a. Bahwa dalam Pasal 7 huruf (c) Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan “Kewajiban Pelaku Usaha adalah memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif”.

b. Bahwa Majelis BPSK Kota Kediri berpendapat perilaku pelaku usaha dalam melakukan eksekusi kendaraan Honda Vario dari Pengadu merupakan perilaku semena-mena yang sangat bertentangan dengan kaidah hukum Perlindungan Komsumen dan peraturan hukum lainnya.

54. Bahwa adalah fakta, hubungan hukum antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu adalah di dasarkan pada perjanjian pembiayaan konsumen dengan penyerahan milik secara fidusia, yang menerapkan hubungan hukum perdata dan tidak termasuk sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1999, sehingga seharusnya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri tidak berwenang untuk mengadilinya.

55. Bahwa perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia berada pada domain hukum perdata umum sebagaimana di atur di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Nomor : 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia, sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa perdata umum yang penyelesaian substansinya diatur di dalam kedua aturan tersebut dan tidak mendasarkan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen, oleh karenanya perkara antara Pemohon Keberatan/Teradu dengan Termohon Keberatan/Pengadu bukan merupakan sengketa konsumen dan seharusnya Termohon Keberatan/Teradu mengajukan gugatan perdata biasa bukannya mengajukan pengaduan melalui BPSK Kota Kediri, hal tersebut sejalan dan konsisten dengan kaidah hukum dalam beberapa Putusan Mahkamah Agung diantaranya, sebagai berikut :

a. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 93 K/Pdt.Sus/2012 yang intinya : ***BPSK telah salah dalam menerapkan hukum karena memeriksa dan memutus gugatan penggugat sedangkan pokok sengketa gugatan a quo adalah maalah ingkar janji antara debitur dengan***



*kreditur berdasarkan perjanjian pembiayaan yang pada hakikatnya adalah sengketa kontrak (Contractual case) bukan sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 8-18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, karena itu BPSK menyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus gugatan a quo.*

b. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 378 K/Pdt.Sus-BPSK/2012 tanggal 26 Agustus 2012 yang intinya :  *antara PT. Mitra Pinasthika Mustika Finance melawan Peto Syamsul Alam adalah perdata murni bukan sengketa konsumen (Vide Pasal 1 angka 8 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No. 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) karena itu seharusnya mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri bukan ke BPSK.*

Konsklusinya telah adanya Kesalahan dalam Penerapan Hukum dan atau adanya kekhilafan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan Perundang-undangan dan Hukum atas segala tindakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri a quo;

#### **VI. FAKTA HUKUM**

**56.** Bahwa sekali lagi Pemohon Keberatan/Teradu tegaskan, Pemohon Keberatan/Teradu telah memberikan fasilitas pembiayaan (pinjaman) kepada Termohon Keberatan/Pengadu untuk pembelian secara tunai kendaraan roda dua merek : Honda – Vario 125 CBS ISS, Nomor rangka : MH1JFV114JK827698, Nomor Mesin : JFV1E1833140, Nopol : AG 5066 OH yang kemudian dituangkan dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 030518100790 tertanggal 14 Februari 2018 dengan tenor 36 kali, kemudian dilakukan pembebanan fiducia yang merupakan perjanjian assesoir (ikutan) melalui Akta Jaminan Fidusia Notariil No. 803 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Mustaqim., S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00227462.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018;

**57.** Bahwa karena Termohon Keberatan/Pengadu hanya melakukan pembayaran sebanyak 24 (dua puluh empat) kali dan sering terjadi keterlambatan di dalam pembayaran angsuran, maka Termohon



Keberatan/Pengadu diberikan kemudahan oleh Pemohon Keberatan/Teradu dengan diberikan program restructuring sebanyak 4 (empat) kali, sebagai berikut :

- a) Restructuring Pertama dengan Nomor 0305.20.114267 tanggal 5 Mei 2020 dengan masa Tenor : 12 kali
- b) Restructuring kedua dengan Nomor 0305.20.118006 pada bulan 27 Agustus 2020 dengan masa tenor : 12 Kali
- c) Restructuring ketiga dengan Nomor 0305.20.119780 pada bulan 24 November 2020 dengan masa tenor 12 Kali.
- d) Restructuring ke empat dengan Nomor kontrak : 0305.21.112473 pada bulan 17 Maret 2021 dengan masa tenor 12 Kali.

**58.** Bahwa nyatanya, sekalipun Termohon Keberatan/Pengadu telah diberikan kemudahan oleh Pemohon Keberatan/Teradu melalui perjanjian restruktur hingga 4 (empat) kali, Termohon Keberatan/Pengadu tetap saja terlambat melakukan pembayaran angsuran kepada Pemohon Keberatan/Teradu. Bahkan dari setiap keterlambatan pembayaran angsuran, Pemohon Keberatan/Teradu telah seringkali memperingatkan Termohon Keberatan/Pengadu baik melalui surat peringatan maupun melakukan kunjungan ke kediaman Termohon Keberatan/Pengadu. Hingga pada akhirnya Pemohon Keberatan /Teradu mengetahui 1 (satu) unit jaminan fiducia berupa Honda – Vario 125 CBS ISS, Nomor rangka : MH1JFV114JK827698, Nomor Mesin : JFV1E1833140, Nopol : AG 5066 OH berada di tangan orang lain **BUKAN** Termohon Keberatan/Pengadu selaku debitur sekaligus Pemberi Fiducia, yang kemudian dilakukan penarikan unit jaminan fiducia yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan/Teradu;

**59.** Bahwa sesuai Perjanjian Pembiayaan Konsumen restructuring keempat dengan Nomor kontrak : 0305.21.112473, angsuran yang harus dibayar oleh Termohon Keberatan/Pengadu kepada Pemohon Keberatan/Teradu perbulannya sebesar Rp. 811.000,- (delapan ratus sebelas ribu rupiah) dengan masa tenor 12 Kali. Namun lagi-lagi Termohon Keberatan/Pengadu telah melakukan kelalaian dengan membayar angsuran yang seharusnya dibayarkan pada tanggal 17 April 2021 dibayarkan oleh Termohon Keberatan/Pengadu pada tanggal 11 Mei 2021 (terlambat 24 hari). Selanjutnya Termohon Keberatan/Pengadu tidak lagi melakukan pembayaran hingga pada akhirnya Pemohon



Keberatan/Teradu mengetahui 1 (satu) unit jaminan fiducia berupa Honda – Vario 125 CBS ISS, Nomor rangka : MH1JFV114JK827698, Nomor Mesin : JFV1E1833140, Nopol : AG 5066 OH berada di tangan orang lain **BUKAN** Termohon Keberatan/Pengadu selaku debitur sekaligus Pemberi Fiducia, yang kemudian dilakukan penarikan unit jaminan fiducia yang dimaksud oleh Pemohon Keberatan;

**60.** Bahwa apabila Termohon Keberatan/Pengadu tidak juga melakukan kewajibannya membayar angsuran yang tertunggak dengan bunga beserta dendanya atau tidak melakukan pelunasan secara tunai atas obyek perjanjian, maka obyek perjanjian harus diserahkan kepada Pemohon Keberatan/Teradu dalam rangka pemenuhan kewajiban Termohon Keberatan/Pengadu;

**61.** Bahwa dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut, maka para pihak dalam perjanjian tersebut telah sepakat untuk mengikatkan diri, dan perjanjian yang disepakati bersama kedua belah pihak adalah sah dan berlaku sebagai undang-Undang bagi para pihak dan wajib dilaksanakan dengan baik sebagaimana ketentuan pasal 1338 KUHPerdara, serta perjanjian itu tidak bisa ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh Undang-Undang dinyatakan cukup untuk itu karena Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Namun kenyataannya Tergugat/Termohon Keberatan tidak memiliki itikad baik;

**62.** Bahwa dengan Fakta-Fakta Hukum tersebut diatas, maka justru Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan tindakan wanprestasi sebagaimana diatur dalam pasal 1243 KUHPerdara dan terbukti secara sah dan meyakinkan kalau Termohon Keberatan/Pengadu tidak memiliki integritas yang baik selaku debitur yang patut untuk di lindungi oleh hukum;

**M a k a :** Berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini untuk memberikan keputusan dengan amar sebagai berikut :

- 1. Menerima dan Mengabulkan** Gugatan/Permohonan Keberatan Pemohon Keberatan/Teradu untuk seluruhnya.
- 2. Menyatakan** Putusan Arbitrase dengan Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 adalah cacat hukum serta batal demi hukum;



3. **Membatalkan** Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kota Kediri Nomor : Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 adalah cacat hukum serta batal demi hukum;
4. **Menyatakan** BPSK Kota Kediri tidak berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permasalahan antara Pemohon Keberatan/Penggugat/Teradu dengan Termohon Keberatan/Tergugat/Pengadu;
5. **Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum** mengikat Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor 030518100790 tertanggal 14 Februari 2018 dan Akta Jaminan Fidusia Notariil No. 803 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Mustaqim., S.H., M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00227462.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018.
6. **Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum** mengikat Restruktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen :
  - 1) Nomor 0305.20.114267 tanggal 5 Mei 2020
  - 2) Nomor 0305.20.118006 pada bulan 27 Agustus 2020
  - 3) Nomor 0305.20.119780 pada bulan 24 November 2020
  - 4) Nomor kontrak : 0305.21.112473 pada bulan 17 Maret 2021;
7. **Menyatakan** Termohon Keberatan/Tergugat/Pengadu telah wanprestasi atas Restruktur Perjanjian Pembiayaan Konsumen 0305.21.112473 pada bulan 17 Maret 2021.
8. **Menghukum** Termohon Keberatan/Tergugat/Pengadu untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, kami Pemohon Keberatan mohon putusan yang adil menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan kedua belah pihak berperkara telah hadir di persidangan, untuk pihak Pemohon Keberatan datang menghadap Kuasa Hukumnya tersebut sedangkan Termohon Keberatan datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan pembacaan permohonan keberatan tertanggal 2 November 2021 oleh Pemohon Keberatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon Keberatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan tersebut, Termohon Keberatan mengajukan Jawabannya tertanggal 23 November 2021 sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat;
2. Bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh Tergugat berdasarkan peraturan perundang undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
3. Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK telah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dengan Mediasi oleh BPSK yang telah dilakukan sebanyak 2 kali namun pihak Teradu/Penggugat tidak hadir;
4. Bahwa penyelesaian sengketa yang dilakukan BPSK telah dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan melalui penyelesaian Arbitrase di BPSK Putusan Nomor: 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr sesuai dengan aturan yang berlaku dengan putusan vestek;
5. Bahwa pada posita poin 58 adalah tidak benar, karena tidak pernah ada surat peringatan / somasi satupun yang telah disampaikan oleh pihak Penggugat kepada Tergugat, serta tidak ada surat resmi yang dibawa oleh Penggugat saat mengambil kendaraan milik Tergugat;
6. Bahwa Penggugat telah mengintimidasi dan mengambil kendaraan milik Tergugat dengan melakukan penipuan bahwa kendaraan tersebut tidak disita dan akan diberikan kwitansi pasar di tukar dengan kuitansi baru;
7. Bahwa istri Tergugat ketika akan diambil kendaraan yang di tunggangi diminta untuk tanda tangan digudang dalam kondisi minim cahaya, dan tidak diperbolehkan untuk membaca surat yang ditanda tangani tersebut;
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan izin Tergugat, kendaraan tersebut diambil tanpa melalui prosedur yang benar, tanpa surat peringatan atau somasi apapun, dan tanpa menunjukkan dokumen-dokumen resmi untuk mengambil kendaraan;
9. Bahwa Tergugat telah membayar angsuran - angsuran sebelumnya tercantum pada bukti kwitansi-kwitansi yang dimiliki Tergugat, dan Tergugat sanggup untuk melanjutkan angsuran yang ada, namun kendaraan sudah disita dan tidak tahu keberadaanya;
10. Bahwa Tergugat akan membayar angsuran akibat kendaraan yang diminta secara sepihak oleh pihak Tergugat, namun harus menemui bagian AR yang bernama Pak Tessa, namun Tergugat sebanyak 3 kali datang tidak

Halaman 22 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menemui Pak Tessa untuk membayar angsuran agar kendaraan dapat kembali kepada Tergugat;

11. Bahwa Tergugat diminta untuk melunasi Angsuran Keseluruhannya berdasarkan Bukti Surat Memo Draft Pre-Termination tertanggal 30 Juni 2021, Tergugat sangat keberatan karena seharusnya masih ada 9 waktu angsuran lagi namun diminta untuk melunasi saat itu juga;

12. Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonan keberatannya, Kuasa Hukum Pemohon Keberatan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 0305.18.100790 tertanggal 14 Februari 2018, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W15.00227462.AH.05.01 TAHUN 2018, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotocopy print out riwayat pembayaran angsuran, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan (Restruktur) No. 0305.20.114267 tanggal 5 Mei 2020, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotocopy print out riwayat pembayaran angsuran (Restruktur I), selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Perjanjian Pembiayaan No. 0305.20.118006 tertanggal 27 Agustus 2020, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotocopy print out riwayat pembayaran angsuran (Restruktur II), selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Perjanjian Pembiayaan No. 0305.20.119780 tertanggal 24 November 2020, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotocopy print out riwayat pembayaran angsuran (Restruktur III), selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotocopy print out riwayat pembayaran angsuran (Restruktur IV), selanjutnya diberi tanda P-11;
11. Fotocopy Surat Nomor : 030521SP019085 tanggal 6 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-12;
12. Fotocopy Surat Peringatan No. 030521SP019085, selanjutnya diberi tanda P-13;

Halaman 23 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. Fotocopy Surat Kuasa Nomor : 030521C03269 tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-14;
14. Fotocopy Surat Nomor : 510/314/125.7.14/2021 tanggal 12 Juli 2021 perihal Undangan Mediasi, selanjutnya diberi tanda P-15;
15. Fotocopy Surat Nomor : 510/316/125.7.14/2021 tanggal 15 Juli 2021 perihal Undangan Mediasi ke 2, selanjutnya diberi tanda P-16;
16. Fotocopy Surat tanggal 19 Juli perihal Tanggapan Surat Undangan dan Pengaduan Nasabah, selanjutnya diberi tanda P-17;
17. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 510/429/125.7.14/2021 tanggal 27 September 2021, selanjutnya diberi tanda P-18;
18. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 510/438/125.7.14/2021 tanggal 5 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-19;
19. Fotocopy Surat Pengantar Nomor : 510/464/125.7.14/2021 tanggal 22 Oktober 2021, selanjutnya diberi tanda P-20;
20. Fotocopy materi berjudul sengketa yang timbul sebagai akibat cedera janji (Wanprestasi) konsumen berdasarkan perjanjian pembiayaan dengan jaminan fidusia bukan merupakan sengketa konsumen sehingga badan penyelesaian sengketa konsumen tidak berwenang memeriksa dan memutus, selanjutnya diberi tanda P-21;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Pemohon Keberatan telah pula mengajukan Saksi-Saksi sebanyak 2 (dua) orang yang bernama 1. **Mochamad Ahsin Pasha,SH.** dan 2. **Tessa Sulistiya Biratwa** telah didengar keterangannya dibawah sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi- Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, yang atas keterangan saksi- saksi Pemohon tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Semua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam menguatkan dalil-dalil jawabannya, telah mengajukan alat bukti berupa surat yaitu sebagai berikut:

1. Fotokopi Kwitansi, Tanda Terima Angsuran tanggal 15 Maret 2021 dan Kwitansi No. 0305.21.112473 tanggal 11 Mei 2021, selanjutnya diberi tanda T-1;
2. Asli Surat tanggal 29 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda T-2;

Halaman 24 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



3. Asli Surat tertanggal 4 Desember 2021 perihal Jawaban, selanjutnya diberi tanda T-3;
4. Memori card, selanjutnya diberi tanda T-4;

Semua bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah sesuai dengan surat-surat aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan pembuktiannya, selain surat-surat bukti sebagaimana tersebut di atas, Termohon Keberatan telah pula mengajukan 1 (satu) orang orang yang bernama **Listia Widiani** yang memiliki hubungan keluarga dengan Termohon yakni istri Termohon sehingga telah didengar keterangannya **tanpa** diambil sumpah/ janji dipersidangan, yang mana keterangan dari Saksi tersebut sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, yang atas keterangan saksi Termohon tersebut para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan mengajukan Kesimpulan (Konklusi) secara tertulis tanggal 8 Desember 2021, sedangkan Termohon Keberatan menyatakan tetap sebagaimana jawabannya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Keberatan pada pokoknya adalah sebagaimana dimaksud dalam permohonan Pemohon Keberatan di atas;

Menimbang, bahwa pokoknya Pemohon Keberatan menyatakan bahwa permasalahan antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah hubungan Perjanjian, bukan masalah konsumen sehingga Pemohon mengajukan keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr tanggal 14 Oktober 2021 dan Pemohon Keberatan menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tidak berwenang memeriksa dan mengadili permasalahan tersebut;

*Halaman 25 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr*



Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon Keberatan mendalilkan yang pada pokoknya bahwa permasalahan antara Termohon Keberatan dengan Pemohon Keberatan adalah masalah konsumen sehingga Termohon Keberatan menyatakan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) memiliki wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang dialami oleh Termohon berdasarkan peraturan perundang undangan Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dengan Mediasi oleh BPSK yang telah dilakukan sebanyak 2 kali namun pihak Teradu/Penggugat tidak hadir yang tahapan-tahapan yang telah ditentukan melalui penyelesaian Arbitrase di BPSK Putusan Nomor: 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr sesuai dengan aturan yang berlaku dengan putusan verstek;

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan untuk menguatkan dalil keberatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan tanda bukti P-21 dan 2 (dua) orang Saksi, sedangkan Termohon Keberatan untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 s/d T-3 dan 1 (satu) buah memori card berisi rekaman suara yang diberi tanda bukti T-4 dan mengajukan 1 (satu) orang Saksi;

Menimbang, bahwa memperhatikan dasar hukum untuk mengajukan keberatan adalah sebagai berikut :

Bahwa ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ("Perma Nomor 1 Tahun 2006"), pada pokoknya menyatakan bahwa keberatan terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) diajukan kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum Konsumen, demikian juga Pasal 3 Ayat (3) Perma 1 Tahun 2006 menyatakan bahwa BPSK bukan merupakan pihak. Berdasarkan ketentuan tersebut diatas maka, perkara ini sudah tepat diajukan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri selaku Pengadilan yang berwenang berdasarkan domisili hukum Termohon Keberatan/Konsumen adalah di Dsn. Grojongan RT.03.RW.01 Desa/ Kelurahan Janti Kec. Wates Kabupaten Kediri sesuai dengan alamat tempat tinggal Termohon saat menanda tangani Surat Perjanjian Pembiayaan No. 0305.18.100790 tertanggal 14 Februari 2018 (bukti P-1) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 41 Ayat (3) Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen mengatur bahwa Konsumen dan Pelaku Usaha yang menolak putusan BPSK, dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak menerima pemberitahuan putusan BPSK tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen

menetapkan;

• Pasal 3 Ayat (1), menyebutkan :

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut“

• Pasal 5 Ayat (1), menyebutkan :

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”

• Pasal 1 Ayat (1), menyebutkan :

“Yang dimaksud dengan Hari adalah Hari Kerja...dst”  
Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-20 yaitu berupa Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor : 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr, yang mana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah menjatuhkan Putusan pada tanggal 14 Oktober 2021, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

Menyatakan Teradu yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadiri di persidangan tidak hadir;

1. Mengabulkan permohonan Pengadu sebagian dengan verstek;
2. Menghukum Teradu untuk mengembalikan unit sepeda motor Honda Vario Nopol AG 5066 OH kepada Pengadu;
3. Menolak Pengaduan Pengadu selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Keberatan tidak hadir pada saat Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada tanggal 14 Oktober 2021, maka Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri memberitahukan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri tersebut kepada Pemohon Keberatan;

Halaman 27 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-20 menerangkan bahwa Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri telah mengirimkan Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri kepada Pimpinan PT. Adira Finance, tanggal 22 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Kediri telah mengirimkan kepada Pemohon Keberatan Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada tanggal 22 Oktober 2021 dan kemudian Pemohon Keberatan telah menerima Salinan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri pada tanggal tersebut dan selanjutnya Pemohon Keberatan mengajukan Keberatan atas Keputusan Arbitrase tanggal 2 November 2021 dengan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Gpr ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada tanggal 2 November 2021 dibawah register Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN.Gpr;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 2 November 2021 tersebut merupakan hari ke-12 (dua belas) dari tanggal 22 Oktober 2021, dengan demikian Keberatan Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan isi Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri, oleh karena itu dasar hukum diajukannya permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

## DALIL-DALIL PERMOHONAN PEMOHON KEBERATAN;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Keberatan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-9 dan P-11 menerangkan bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Nomor 030518100790 tertanggal 14 Februari 2018 tenor 36 kali yang merupakan perjanjian pokok dan kemudian dilakukan pembebanan fiducia atas 1 (satu) unit kendaraan bermotor roda dua merek : Honda – Vario 125 CBS ISS, Nomor rangka : MH1JFV114JK827698, Nomor Mesin : JFV1E1833140, Nopol : AG 5066 OH sebagai obyek jaminan fiducia melalui Akta Jaminan Fidusia Notaris No. 803 tanggal 8 Maret 2021 yang dibuat oleh Notaris Mustaqim., S.H.,

Halaman 28 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.Kn serta terdaftar di Kantor Pendaftaran Fidusia dengan Sertifikat Fidusia Nomor : W15.00227462.AH.05.01 Tahun 2018 tanggal 9 Maret 2018;

Bahwa karena Termohon Keberatan juga membayar angsuran kepada Pemohon keberatan namun sering terjadi keterlambatan di dalam pembayaran angsuran, maka Termohon Keberatan diberikan kemudahan oleh Pemohon Keberatan dengan diberikan program restructuring sebanyak 4 (empat) kali, sebagaimana bukti P-4 s/d P-9 dan P-11;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tersebut diketahui bahwa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan telah mengadakan Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mana merupakan kesepakatan dan perjanjian yang sah serta mempunyai kekuatan hukum mengikat, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 1320 KUH Perdata menyebutkan syarat- syarat perjanjian adalah :

- sepakat mereka yang mengikat dirinya;
- kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- suatu hal tertentu;
- suatu sebab yang halal.

Menimbang, bahwa dengan sahnya Perjanjian tersebut, maka segala isi yang disepakati dalam Perjanjian tersebut mengikat sebagai undang-undang bagi Pemohon Keberatan/Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan/Konsumen sebagai pihak-pihak yang membuatnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1338 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyebutkan :

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu Perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik.”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 1338 KUH Perdata tersebut menyatakan dan mengatur bagi pihak-pihak yang membuat dan mengikatkan dalam perjanjian, maka segala isi yang disepakati dalam perjanjian tersebut berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian, segala perjanjian yang disepakati antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan berlaku sebagai Undang-Undang yang tidak dapat ditarik kembali serta harus dilaksanakan dengan itikad baik;

Halaman 29 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian permohonan Pemohon Keberatan mengenai Sengketa antara Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan bukan sengketa konsumen, akan tetapi merupakan hubungan keperdataan yang berkaitan dengan perjanjian;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon juga tidak hadir dan tidak pernah menyatakan persetujuannya untuk penyelesaian perkara ini secara arbitase melalui BPSK, karena apabila salah satu pihak tidak sepakat penyelesaian sengketa dilakukan di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), maka tidak dapat diputuskan secara sepihak;

Menimbang, bahwa oleh karena hubungan Pemohon Keberatan dengan Termohon Keberatan adalah mengenai Perjanjian Pembiayaan dan Fiducia, maka sudah sepatutnya Ketua Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri secara ex officio menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur dalam Pasal 17 poin b Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang berbunyi:

“Ketua BPSK menolak permohonan penyelesaian sengketa konsumen apabila:

- b. *Permohonan gugatan bukan merupakan kewenangan BPSK.”*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 42K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94K/Pdt.Sus/2012 dan Putusan Mahkamah Agung No. 208K/Pdt.Sus/2012, yang mengandung kaidah hukum ”bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa Perdata tentang Wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa Perdata yang berkaitan dengan Wanprestasi bukan termasuk dalam ruang lingkup tugas dan kewenangan BPSK untuk menyelesaikannya sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Jo. Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001”;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 651 K/Pdt.Sus-BPSK/2013, tanggal 5 Maret 2014; Putusan Mahkamah Agung Nomor 472 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 17 Februari 2015 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 572 K/Pdt.Sus-BPSK/2014, tanggal 18 Nopember 2014, yang mana Mahkamah Agung berpendapat bahwa BPSK tidak mempunyai kewenangan dalam memeriksa dan mengadili hubungan Perjanjian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan sengketa atau perkara yang termasuk dalam ruang lingkup hukum perdata sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Pemohon Keberatan telah berhasil membuktikan dalil-dalil Permohonannya, oleh karenanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) kota Kediri tidaklah berwenang untuk mengadili perkara a quo maka terhadap putusan yang telah dikeluarkan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 haruslah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian permohonan pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu petitum angka 2 (dua) dan angka 3 (tiga) Pemohon Keberatan, sepanjang berkaitan dengan pembatalan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 terhadapnya beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum Pemohon Keberatan lainnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil dan petitum permohonan Pemohon keberatan selain dan selebihnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum Pemohon keberatan tersebut merupakan kewenangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara gugatan dalam ranah perdata umum sehingga lebih tepat apabila pihak Pemohon Keberatan mengajukan kembali perkara tersebut dalam bentuk gugatan perdata umum sehingga tidaklah tepat untuk menuntut hal tersebut dalam ranah perkara keberatan atas putusan BPSK ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas maka terhadap petitum Pemohon Keberatan lainnya tidak akan dipertimbangkan dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon

Halaman 31 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonan keberatannya sehingga patut dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mengabulkan permohonan keberatan Pemohon Keberatan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Keberatan berada di pihak yang kalah, maka sudah sepatutnya dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, ketentuan HIR dan Pasal 45 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2006, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk sebagian;
2. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Kediri Nomor 06/SKT-ABR/2021/BPSK.Kdr Tanggal 14 Oktober 2021 tidak mempunyai kekuatan hukum ;
3. Menolak permohonan keberatan dari Pemohon Keberatan untuk selain dan selebihnya;
4. Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.512.000,00 (lima ratus dua belas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri, pada hari Senin, tanggal 13 Desember 2021 oleh kami, M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. dan Evan Setiawan Dese, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr tanggal 2 November 2021, putusan tersebut pada hari, Rabu, tanggal 15 Desember 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Suprpto, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri kuasa Pemohon Keberatan serta dihadiri oleh pihak Termohon Keberatan;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Muhammad Rifa Rizah, S.H., M.H. M. Fahmi Hary Nugroho, S.H., M.Hum.

Halaman 32 dari 33 Putusan Perdata Gugatan Nomor 148/Pdt.Sus-BPSK/2021/PN Gpr



Evan Setiawan Dese, S.H.

Panitera Pengganti,

Suprpto, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran .....	:	Rp 30.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp 10.000,00;
3.....A	:	Rp 50.000,00;
TK .....	:	
4.....P	:	Rp 20.000,00;
NBP/Panggilan P+T .....	:	
5.....P	:	Rp 372.000,00;
anggilan .....	:	
6.....S	:	Rp 20.000,00;
umpah .....	:	
7. Materai .....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp.512.000,00;</u>

( lima ratus dua belas ribu rupiah )